

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum diartikan sebagai segala usaha atau upaya yang diberikan atau dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal menjamin adanya kepastian hukum guna memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara. Tujuannya agar hak seseorang sebagai warga negara tidak dilanggar, dan apabila terjadi pelanggaran maka akan ada konsekuensi yang diterima berupa sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berkaitan dengan hal tersebut maka perlindungan hukum yang diberikan negara kepada warganya merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh negara. Perlindungan hukum juga merupakan suatu konsep yang universal dari sebuah negara hukum. Menurut C.S.T Kansil perlindungan hukum diartikan sebagai segala upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum guna memberikan rasa aman, baik itu secara fisik maupun pikiran dari ancaman dan gangguan dari pihak manapun<sup>1</sup>. Sedangkan menurut Sajipto Rahardjo menyatakan perlindungan hukum sebagai pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum<sup>2</sup>.

Berdasarkan pernyataan para ahli tersebut, maka Negara Indonesia sebagai negara hukum juga memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara tanpa membedakan antara satu dengan yang lain, dimana upaya memberikan perlindungan hukum ini merupakan bentuk pemenuhan hak dasar yang melekat dan

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 102.

<sup>2</sup> Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

dilindungi oleh konstitusi merujuk pada Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dengan adanya kebutuhan masyarakat akan perlindungan hukum yang sangat krusial dan merupakan hal yang dirasa sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dalam pelaksanaan dari penegakkan atau perlindungan hukum tersebut membutuhkan sektor pelayanan jasa publik yang baik, mengingat semakin berkembang dan meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan jasa. Berkaitan dengan hal tersebut juga berdampak pada pelayanan jasa notaris dimana notaris diberi wewenang oleh negara sebagai pelayan jasa untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya dalam pembuatan akta otentik.

Kebijakan terkait dengan jabatan notaris diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana disebut dengan UUJN. Muatan substansi UUJN ini merupakan kebijakan legislasi terhadap aturan terkait jabatan notaris, dan yang menjadi dasar serta latar belakang dikeluarkannya kebijakan itu karena Indonesia merupakan negara yang berprinsip pada hukum. Dimana adanya jaminan kepastian, ketertiban, perlindungan hukum yang berlandaskan kepada kebenaran dan keadilan. Berkaitan dengan pernyataan tersebut maka tentunya masyarakat sebagai penerima layanan jasa yang diberikan oleh notaris memiliki harapan pelayanan yang diterima benar-benar memiliki nilai dan kualitas yang baik serta dapat diandalkan.

Berdasarkan UUJN Pasal 1 Angka 1 menjelaskan pengertian notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini<sup>3</sup>. Perlu diketahui bahwa jabatan notaris lahir

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat, dalam artian kehadiran notaris bukan sengaja diciptakan kemudian disosialisasikan kepada publik. Terkait jabatan notaris sendiri tidak ditempatkan pada lembaga yudikatif dan eksekutif karena pada dasarnya jabatan notaris itu sendiri memiliki posisi yang netral.

Sesuai dengan pernyataan sebelumnya terkait kehadiran jabatan notaris dibentuk serta kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk membantu dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa serta perbuatan hukum. Kedudukan notaris juga diartikan sebagai pejabat umum, dimana kewenangan ada pada notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama kewenangan tersebut tidak pula menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain.

Berkaitan dengan ketentuan tersebut maka notaris merupakan satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan, tentunya juga dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Pernyataan tersebut lebih lanjut ditegaskan melalui pernyataan Soegondo Notodisoerjo sebagai berikut “bahwa untuk dapat membuat akta otentik, seseorang harus memiliki kedudukan sebagai pejabat umum<sup>4</sup>”.

Sesuai dengan kebijakan yang berlaku notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) dan (3) UUJN menyatakan sebagai berikut: “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki

---

<sup>4</sup> Sjaifurrachman, dkk, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, CV Mandar Maju, Surabaya, 2012, hlm. 55.

oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta autentik, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang<sup>5</sup>”.

Terkait ruang lingkup kewenangan notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak dalam suatu tindakan hukum tertentu, dimana alat bukti tersebut berada dalam tataran hukum perdata. Dimana dalam pembuatan akta tersebut didasarkan karena adanya permintaan dari pihak yang menghadap. Selanjutnya notaris membuat akta tersebut dijadikan sebagai alat bukti, keterangan, atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan serta diperlihatkan kepada atau dihadapan notaris, dan kemudian akan dirangkai oleh notaris secara lahiriah, formil, dan materil dalam bentuk keluaran berupa akta notaris dengan tetap berpegang teguh pada aturan hukum, tata cara, atau prosedur pembuatan akta yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang kemudian dituangkan dalam akta.

Perjanjian-perjanjian tertulis yang disebut akta tersebut diatur dalam Pasal 7 UUJN yang menyatakan bahwa akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh dan dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Akta otentik yang dimaksud adalah akta otentik sesuai dengan kebijakan pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai berikut;

“Suatu akta otentik ialah akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat”. Akta otentik yang dimaksud sebagai kewenangan notaris tersebut dibuat yang berguna bagi masyarakat yang membutuhkan akta seperti akta

---

<sup>5</sup> UUJN 2014, *Op.Cit.*

pendirian Perseroan Terbatas (PT), akta wasiat, surat kuasa, dan lain sebagainya yang merupakan alat kepastian hukum atas perikatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan kata lain akta tersebut sebagai bukti kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak, atau jika suatu saat terjadi gugatan dari pihak lain.

Terkait kedudukan kekuatan yang melekat pada akta otentik yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) yang berarti apabila akta yang diajukan memenuhi syarat formil dan materil dan bukti lawan yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi keberadaannya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan begitu kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut didalam akta<sup>6</sup>.

Dalam menjalankan tugas jabatannya, salah satu kewajiban notaris dalam bidang administrasi adalah menyimpan dan memelihara segala dokumen termasuk diantaranya kumpulan akta dan berbagai dokumen lainnya yang biasa dikenal dengan protokol notaris. Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (13) UUJN, disebutkan bahwa Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris<sup>7</sup>. Notaris dalam mengemban jabatan sebagai Pejabat Umum dibatasi oleh umur biologis yaitu hingga 65 tahun, hal ini tentunya akan berdampak juga terhadap protokol Notaris yang disimpannya. Disamping itu protokol notaris yang telah disimpan tentu dapat mengalami kerusakan yang disebabkan oleh umur kertas yang hanya beberapa belas tahun, termakan oleh rayap, atau bahkan hilang karena suatu bencana alam yang menimpa di daerah tempat kedudukan kantor notaris yang bersangkutan, mengingat tanggung jawab

---

<sup>6</sup> Christian Sasauw, *Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*, Jurnal Lex Privatum, VOL .III/No.1 .2015, hlm. 100.

<sup>7</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (13) UUJN

notaris sebagaimana yang diatur dalam UUJN, protokol notaris harus tetap disimpan walaupun, notaris mengambil cuti, notaris, pindah daerah kerja, atau bahkan notaris sudah meninggal dunia.

Berdasarkan kebijakan melalui UUJN pada Pasal 58 hingga 65 telah diatur terkait pembuatan, penyimpanan serta aturan terkait penyerahan protokol notaris. Terkait dengan aturan tersebut, lebih lanjut pada Pasal 62 diatur mengenai penyerahan protokol notaris yang diakibatkan oleh beberapa situasi misalnya dilakukan dalam hal karena notaris yang bersangkutan meninggal dunia, telah berakhir masa jabatannya serta faktor lainnya.

Adapun yang disebut Protokol Notaris terdiri atas: a. minuta Akta; b. buku daftar akta atau repertorium; c. buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan dihadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar; d. buku daftar nama penghadap atau klapper; e. buku daftar protes; f. buku daftar wasiat; dan g. buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>8</sup>.

Berkaitan dengan kebijakan tersebut maka penyerahan protokol notaris dari notaris yang diangkat menjadi pejabat negara diserahkan kepada notaris yang ditunjuk langsung oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) hal tersebut diatur melalui Pasal 64 UUJN, sehingga dengan adanya penyerahan protokol tersebut kepada notaris lain, maka notaris penerima protokol tersebut memiliki kewenangan untuk mengeluarkan grosse akta, salinan akta ataupun kutipan akta sesuai dengan aturan yang berlaku<sup>9</sup>.

Peraturan mengenai pejabat sementara Notaris juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

---

<sup>8</sup> Penjelasan Pasal 62 UUJN

<sup>9</sup> Lihat Pasal 64 UUJN

(selanjutnya disebut pada Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019). Pasal 56 Ayat (1) yang menjelaskan Notaris berhenti dikarenakan meninggal dunia dalam menjalankan jabatannya, kemudian ahli waris wajib memberitahukan secara manual ataupun secara elektrik kepada MPD dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris tersebut meninggal dunia. Pasal 61 Ayat (3) Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris juga menjelaskan bahwa ahli waris atau karyawan tidak mengusulkan, MPD akan menunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak jangka waktu pemberitahuan Notaris meninggal dunia terlampaui<sup>10</sup>.

Dengan adanya kebijakan peralihan kewenangan terkait protokol Notaris tersebut, segala kewajiban dan konsekuensi yang timbul akibat peralihan kewenangan atas protokol Notaris tersebut, termasuk kemungkinan timbulnya suatu permasalahan hukum (baik berbentuk gugatan perdata ataupun tuntutan pidana) yang berhubungan dengan akta protokol Notaris tersebut dikemudian hari. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kesalahan pada proses pembuatan akta oleh Notaris itu sendiri yaitu dapat berupa pemuatan data dan keterangan palsu, yang dengan demikian berdampak pada status akta protokol tersebut tidak terjamin “keamanannya” karena menyimpan potensi laten terjadinya permasalahan hukum, ataupun kesalahan yang berasal dari pihak lain yang menyebabkan kerugian bagi pengguna jasa layanan notaris tersebut.

Dari sisi regulasi atau peraturan perundang-undangan, belum adanya kebijakan khusus yang mengatur secara rinci hal-hal yang terkait dengan pengaturan sistem peralihan protokol notaris, mengatur perlindungan yang harus di berikan kepada penerima protokol

---

<sup>10</sup> Permenkumham Nomor 19 tahun 2019

ketika terjadinya suatu masalah terhadap protokol yang di simpannya yang menjadikan proses pelaksanaan alih-kewenangan atas protokol Notaris ini semakin tidak jelas dan menimbulkan kebingungan bagi Notaris penerima protokol tersebut. Berkaitan dengan penulisan tesis ini peneliti mengambil salah satu kasus adanya kekeliruan putusan hakim dipengadilan yang menyangkut pautkan si pemegang protokol, dimana dalam salah satu amar putusannya sipemegang protokol dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Pada kenyataannya si pemegang protokol tidak berkaitan atau tidak terlibat pada perbuatan hukum tersebut. Sehingga menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak dimana pihak tersebut ikut serta dalam pengadilan yang tidak atas perbuatan atau akibat hukumnya sendiri, Perlunya ada perlindungan hukum atas penerima protokol notaris agar merasa aman dalam menyimpan protokol tersebut.

Penulisan tesis ini mengambil fokus pada permasalahan hukum yang terjadi atas akta protokol Notaris yang telah meninggal dunia yaitu Notaris Asmawel Amin, SH yang kemudian protokol Notaris nya diberikan dan disimpan oleh Notaris Desrizal Idrus Hakimi, Notaris di Kota Padang, yang ditunjuk oleh MPD sebagai notaris pemegang protokol peralihan dari Asmawel Amin, SH tersebut. Permasalahan Hukum yang terjadi berupa gugatan Perdata atas akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris Asmawel Amin, SH. dan proses balik nama sertifikat tanah hak milik Nomor 312 Tahun 1978. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Nomor: 152/Pdt.G/2013/PN/PDG tertanggal 20 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana salah satu putusannya berbunyi “menyatakan perbuatan Tergugat I yaitu Asmawel Amin, SH, yang digantikan oleh tergugat III yaitu Desrizal Idrus Hakimi, SH dan tergugat IV yaitu Badan Pertanahan Nasional Kota Padang menjadikan Hak Milik Nomor 312 Tahun 1978 dari Idin menjadi atas nama Nurliati adalah Perbuatan Melawan Hukum”.

Dengan adanya putusan tersebut dimana pengadilan menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Notaris adalah perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan dampak negatif, berupa kemunculan stigma yang tidak baik bagi citra profesi Notaris, seperti menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Segala hal yang dilakukan oleh Notaris dilindungi dan diatur oleh Undang-Undang dan peraturan yang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sehingga dengan adanya pernyataan “perbuatan melawan hukum” tersebut dapat diartikan sebagai suatu “pencemaran nama baik” bagi Notaris pemilik dan penerima protokol tersebut.

Berdasarkan uraian dan fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji dan memahami lebih lanjut melalui tesis yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Selaku Penyimpan Protokol Ketika Terjadi Gugatan Terhadap Protokol Yang Disimpannya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No 152/Pdt.G/2013/PN.Pdg)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dibuat rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab notaris penerima protokol ketika terjadi gugatan terhadap akta yang disimpannya?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris yang ditunjuk selaku penerima protokol ketika terjadi gugatan terhadap akta protokol yang disimpannya dan tata cara penyelesaian permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh penerima protokol?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab notaris penerima protokol ketika terjadi gugatan terhadap akta yang disimpannya.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap notaris yang ditunjuk selaku penerima protokol ketika terjadi gugatan terhadap akta protokol yang disimpannya. Dan mengetahui tata cara penyelesaian permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh notaris penerima protokol.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki 2 manfaat diantaranya manfaat teoritis dan manfaat secara praktis.


##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. memberikan sumbangan pemikiran bagi terlaksananya perlindungan hukum bagi notaris pemegang protokol ketika terjadinya suatu gugatan hukum terhadap protokol yang disimpannya.
- b. Dijadikan sebagai bahan untuk penelitian lanjutan, baik sebagai awal maupun sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas terkait dengan perlindungan hukum bagi notaris pemegang protokol ketika terjadi gugatan hukum terhadap protokol yang disimpannya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para pihak yang terkait dengan persoalan perlindungan hukum bagi notaris pemegang



protokol ketika terjadi gugatan hukum terhadap protokol yang disimpannya, terutama: bagi Notaris, khususnya untuk Notaris penerima Protokol.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan dari berbagai penelusuran kepustakaan, bahwa penelitian dengan Judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Selaku Penyimpan Protokol Ketika Terjadi Gugatan Terhadap Protokol Yang Disimpannya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No 152/Pdt.G/2013/PN.Pdg)”**, belum pernah dilakukan, sehingga penelitian ini merupakan satu – satunya dan karya asli dan pemikiran yang objektif dan jujur. Keseluruhan proses penulisan sampai pada hasilnya merupakan upaya mengkaji kebenaran ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan.

Adapun penelitian yang hampir sama berkaitan dengan judul penelitian ini yang pernah dilakukan peneliti terdahulu sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Karina Prasetyo Putri, Program Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, dengan judul penelitian: **“Tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi notaris purna bakti terhadap akta yang pernah dibuat (Analisis Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)”** yang diterbitkan pada tahun 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Notaris sebagai pejabat memiliki kewenangan tertentu, seiring dengan adanya kewenangan yang dimiliki maka terdapat pula pertanggungjawaban yang diemban dari kewenangan tersebut. Melalui penelitian yang diteliti oleh Karina, terlihat adanya ketidakjelasan batas waktu pertanggungjawaban notaris yang telah berhenti dari jabatannya maupun purna bakti yang dinilai akan menimbulkan dampak negatif bagi seorang notaris. Pada penelitian ini, yang akan penulis

bahas adalah tentang perlindungan hukum terhadap notaris selaku penyimpan protokol ketika terjadi gugatan terhadap protokol yang disimpannya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Utami, Program Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta, dengan judul penelitian: “Perlindungan hukum terhadap notaris dalam proses peradilan pidana menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris “yang diterbitkan pada tahun 2015. Hasil penelitian ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap notaris dalam proses peradilan pidana menurut UUJN adalah penggunaan hak atau kewajiban ingkar, pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim harus dilakukan dengan persetujuan MKN. Pengawas melekatkan sidik jari pada minuta akta dan perlindungan hukum dari induk organisasi peraturan pelaksana UUJN perubahan, belum terbentuknya MKN dan induk organisasi notaris untuk melakukan sosialisasi tentang UUJN. Pada penelitian ini, yang akan penulis bahas adalah tentang perlindungan hukum terhadap notaris selaku penyimpan protokol ketika terjadi gugatan terhadap protokol yang disimpannya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Kunni Afifah, Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, dengan judul penelitian: “Tanggung jawab dan perjanjian hukum bagi notaris secara perdata terhadap akta yang dibuatnya“ yang diterbitkan pada bulan Januari tahun 2017. Hasil penelitian ini membahas tentang Notaris wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris, namun sebelum notaris dijatuhi sanksi perdata maka notaris terlebih dahulu harus dapat dibuktikan terjadi kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum terhadap para pihak. Bentuk perlindungan hukum bagi notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya terkait pertanggungjawaban notaris secara perdata

yaitu adanya Majelis Kehormatan Notaris yang bersifat independen. Menghindari adanya kasus tersebut, mengharuskan notaris bertanggungjawab secara perdata terhadap akta akta yang dibuatnya, dan harus menerapkan prinsip kehati-hatian, lebih teliti, dan memiliki itikad baik dalam proses pembuatan akta otentik serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pada penelitian ini, yang akan penulis bahas adalah tentang perlindungan hukum terhadap notaris selaku penyimpan protokol ketika terjadi gugatan terhadap protokol yang disimpannya

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

Landasan teoritis merupakan upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum atau teori khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan serta norma hukum yang dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. Selanjutnya pada setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Ada hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan pengumpulan serta pengolahan data, analisis dan kontruksi data.

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **a. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis<sup>11</sup>. Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Menurut pendapat J.B.J.M Ten Berge, berkaitan dengan penggunaan kewenangan ada tiga bentuk perlindungan hukum pada masyarakat, yaitu :

---

<sup>11</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2

- a) *Bescherming via de democratie* (perlindungan hukum melalui demokrasi)
- b) *Bescherming via bestuurlijk - hierarchische verhoudingen* (perlindungan hukum melalui hubungan administratif-hierarkis)
- c) *Bescherming via juridische voorzieningen* (perlindungan hukum melalui ketentuan hukum)

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum hadir pada masyarakat bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan antara satu dengan yang lain. Pengkoordinasian kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut<sup>12</sup>. Hukum Melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan, dan kedalamannya.

Fitzgerald kemudian mengemukakan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak<sup>13</sup>. Menurut Van Apeeldoorn tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai<sup>14</sup>. Hukum menginginkan kedamaian. Kedamaian diantara manusia di pertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap hal-hal yang merugikannya.

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Ibid*, hlm. 53.

<sup>14</sup> L.J Van Apeeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramaita, Jakarta, 2004, hlm. 10.

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua jenis yaitu<sup>15</sup>:

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa;
2. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum terkait dengan adanya malapraktek dalam proses pembuatan akta otentik. Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap jabatan notaris telah diatur dalam ketentuan Pasal 66 Ayat (1) UJN-P, yang mengatur tentang lembaga MKN sebagai lembaga perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris.

## b. Teori Keadilan

### 1. Pengertian Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Philipus M Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 205.

<sup>16</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya<sup>17</sup>.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial)<sup>18</sup>.

## 2. Keadilan Menurut Filsuf

### a. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan

---

<sup>17</sup> M. Agus Santoso, *Ibid*, hlm. 86.

<sup>18</sup> M. Agus Santoso, *Ibid*, hlm. 87.

moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya<sup>19</sup>.

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut<sup>20</sup>:

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama

---

<sup>19</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum, Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cetakan ke-5, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

<sup>20</sup> Hyronimus Rhiti, *Ibid*, hlm. 242.

penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.

- 2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmatik dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

b. Teori Keadilan John Rawls

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (justice as fairness). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut<sup>21</sup>:

- 1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (veil of ignorance). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu

---

<sup>21</sup> Hyronimus Rhiti, *Ibid*, hlm. 246-247.

adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.

2) Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

3) Dua prinsip keadilan.

Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (principle of greatest equal liberty). Prinsip ini mencakup<sup>22</sup>:

- a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
- b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
- c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- d. Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
- e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (the difference principle) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair equality of opportunity). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang

---

<sup>22</sup>Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>, Diakses terakhir tanggal 30 Agustus 2021.

beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

c. Teori Keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik<sup>23</sup>.

d. Teori Keadilan Roscoe Pound

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap

---

<sup>23</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering semakin efektif<sup>24</sup>.

e. Teori Keadilan Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi<sup>25</sup>.

3. Hukum dan Keadilan

Hukum dan Keadilan Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip- prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang<sup>26</sup>.


---

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Ibid*, hlm. 27.

<sup>26</sup> M. Agus Santoso, *Op.Cit*, hlm. 91.

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi<sup>27</sup>:

- 
- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
  - b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
  - c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

#### c. Teori Tanggung Jawab

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban<sup>28</sup>. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah

---

<sup>27</sup> M. Agus Santoso, *Ibid*, hlm. 92.

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 55.

konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku<sup>29</sup>.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan<sup>30</sup>. Teori tradisional dibedakan dua jenis tanggung jawab (pertanggungjawaban) yaitu:

1. Tanggung jawab yang didasarkan atas unsur kesalahan, dan tanggung jawab mutlak<sup>31</sup>. Situasi tertentu, seseorang dapat dibebani tanggung jawab untuk kesalahan perdata yang dilakukan orang lain, walaupun perbuatan melawan hukum itu bukanlah kesalahannya. Hal semacam ini dikenal dengan sebagai tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain.
2. Teori tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain tersebut dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut<sup>32</sup>:
  - a. Tanggung jawab atasan.
  - b. Tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan orang-orang dalam tanggungannya.
  - c. Tanggung jawab pengganti dar barang-barang yang berada dibawah tanggungannya.

---

<sup>29</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006, hlm. 95.

<sup>30</sup> Hans Kelsen, *Ibid*, hlm. 81.

<sup>31</sup> Hans Kelsen, *Ibid*, hlm. 95.

<sup>32</sup> Hans Kelsen, *Ibid*, hlm 96

KUHPerdata menjelaskan beberapa pihak yang harus menerima tanggung jawab dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain sebagai berikut<sup>33</sup>:

1. Orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah tanggungannya atau di bawah perwaliannya.
2. Majikan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pekerjanya.
3. Guru bertanggung jawab atas muridnya.
4. Kepala tukang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pekerja yang berada dibawahnya.
5. Pemilik binatang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh binatang peliharaannya<sup>34</sup>.
6. Pemilik gedung bertanggung jawab atas ambruknya gedung karena kelalaian dalam pemeliharaan atau karena cacat dalam pembangunan maupun tatanannya<sup>35</sup>.

Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut<sup>36</sup>:

- a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Liability based on fault*).

Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain<sup>37</sup>. Perkara yang perlu

---

<sup>33</sup> Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>34</sup> Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>35</sup> Pasal 1369 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>36</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan konsumen*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.

<sup>37</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Ibid*, hlm. 93.

dijelaskan dalam prinsip ini adalah defenisi tentang subjek pelaku kesalahan yang dalam doktrin hukum dikenal asas *vicarious liability* dan *corporate liability*. *Vicarious liability* mengandung pengertian, majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan yang dibawah pengawasannya. *Corporate liability* memiliki pengertian yang sama dengan *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, lembaga yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga yang dipekerjakannya<sup>38</sup>.

Persoalan semacam ini tidaklah sederhana, karena dalam praktek belum tentu setiap pengangkut bersedia akan mengakui kesalahannya. Jika demikian, maka pihak penumpang, pengirim atau penerima barang atau pihak ketiga tidak boleh bertindak sepihak dan harus dapat membuktikan bahwa kerugian terjadi karena kesalahan pengangkut. Pembuktian tersebut dilakukan di Pengadilan untuk diputus oleh hakim.

b. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*).

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Maka beban pembuktian ada pada si tergugat. Apabila pihak tergugat tidak dapat membuktikan kesalahan pengangkut, maka ganti rugi tidak akan diberikan<sup>39</sup>. Berkaitan dengan prinsip tanggung jawab ini, dalam doktrin hukum pengangkutan dikenal empat variasi:


1. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab kalau ia dapat membuktikan, kerugian ditimbulkan oleh hal-hal di luar kekuasaannya.

---

<sup>38</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Ibid*, hlm. 94.

<sup>39</sup> E Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan* (Himpunan Makalah 1961-1995), Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 37.

2. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, ia mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian.
  3. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya.
  4. Pengangkut tidak bertanggung jawab jika kerugian itu ditimbulkan oleh kesalahan penumpang atau kualitas barang yang tidak baik.
- c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption nonliability principle*)



Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Prinsip ini lebih diterapkan pada kasus-kasus seperti kasus yang dimana apabila terjadi suatu kecelakaan lalu lintas yang mempunyai peran aktif dalam melakukan pembuktian adalah pihak penggugat. Berdasarkan penjelasan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penerapan prinsip ini dapat dilihat dari Pasal 194 Ayat (1) yang menyatakan bahwa perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan Perusahaan Angkutan Umum sehingga ia dapat menuntut ganti kerugian yang ia derita<sup>40</sup>.

- d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Ada yang mengatakan tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Sebaliknya

---

<sup>40</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya<sup>41</sup>. Asas tanggung jawab mutlak merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*)<sup>42</sup>. Tanggung jawab perdata merupakan suatu instrumen hukum perdata dalam konteks penegakan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian pada kasus tersebut.

## 2. *Kerangka Konseptual*

Selain didukung oleh kerangka teoritis, penulisan tesis ini juga didukung oleh kerangka konseptual. Kerangka konsep merupakan penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Adapun yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah:

### a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif ataupun represif, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan sebagai gambaran dari fungsi hukum yang merupakan konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat dan kedamaian<sup>43</sup>. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan hukum masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, penanganan medis, dan bantuan hukum.

### b. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

---

<sup>41</sup> E Suherman, *Op. Cit*, hlm 96.

<sup>42</sup> Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 45.

<sup>43</sup> Efendi, Safitra Tobikesuma, *Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Merangkap Jabatan Sebagai Notaris*. Tesis: Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas, Padang, 2017.

## 1. Notaris

Istilah notaris pada dasarnya berasal dari kata “*Notarius*” yaitu nama yang diberikan kepada orang-orang romawi dimana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis atau orang-orang yang membuat catatan pada masa itu. Pada saat ini, notaris telah memiliki undang-undang tersendiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pengertian notaris dalam system *Civil Law* yang diatur dalam Pasal 1 Ord, stbl. 1860 Nomor 3 tentang Jabatan Notaris di Indonesia mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860 yang kemudian diterjemahkan oleh R. Soegondo disebutkan pengertian notaris adalah sebagai berikut :

Notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian-perjanjian, dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya, semuanya itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu atau dikhususkan itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN.

## 2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah terdiri dari PPAT, PPAT sementara dan PPAT

khusus. PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Selanjutnya untuk PPAT sementara diartikan sebagai pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Sedangkan PPAT khusus adalah pejabat badan pertanahan nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas pemerintah tertentu.

c. Akta Otentik

Perjanjian-perjanjian tertulis yang disebut akta tersebut diatur dalam Pasal 7 UUJN yang menyatakan bahwa akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh dan dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Akta otentik yang dimaksud adalah akta otentik sesuai dengan kebijakan pada Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota) sebagai berikut; “Suatu akta otentik ialah akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat” .

Akta otentik yang dimaksud sebagai kewenangan notaris tersebut dibuat yang berguna bagi masyarakat yang membutuhkan akta seperti akta pendirian Perseroan Terbatas (PT), akta wasiat, surat kuasa, dan lain sebagainya yang merupakan alat kepastian hukum atas perikatan yang dilakukan oleh masyarakat. Akta tersebut sebagai bukti kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak, atau jika suatu saat terjadi gugatan dari pihak lain.

Terkait kedudukan kekuatan yang melekat pada akta otentik yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) yang berarti apabila akta yang diajukan memenuhi syarat formil dan materil dan bukti lawan yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi keberadaanya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

d. Protokol Notaris

Merupakan dokumen negara yang salah satu fungsinya dapat berlaku sebagai alat bukti, yang menyatakan bahwa ada perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait dengan perjanjian dalam ranah hukum perdata. Pasal 1 Angka 13 UUJN perubahan mencantumkan bahwa protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## G. Metode Penelitian

Sebagai ilmu normatif ilmu hukum memiliki cara yang khas *sui generis*<sup>44</sup>. penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis) yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian<sup>45</sup>. Agar tidak terjebak pada kesalahan yang umumnya terjadi dalam sebuah penelitian hukum dengan memaksakan penggunaan format penelitian empiris dalam ilmu sosial terhadap penelitian normatif (Yuridis-Normatif) maka penting sekali mengetahui dan menemukan jenis penelitian sebagai salah satu komponen dalam metode penelitian. Karena, ketepatan dalam

---

<sup>44</sup> Sui Generis dalam peristilahan hukum adalah ilmu hukum adalah ilmu jenis sendiri dalam hal cara kerja dan sistem ilmiah. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2005. hlm. 21.

<sup>45</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 57.

metode penelitian akan sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil suatu penelitian hukum.

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data yang digunakan untuk tujuan tertentu<sup>46</sup>. Melalui sebuah metode diharapkan mampu mengungkapkan kebenaran suatu penelitian. Pada penelitian yang penulis lakukan, untuk dapat menjawab permasalahan yang dikaji dalam tesis ini perlu dilakukan penelitian lebih mendalam dalam rangka mendapatkan data yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan serta mendapatkan jawaban yang objektif terkait fenomena yang ditemui. Berikut adalah Metode penelitian yang dipakai:

### **1. Pendekatan dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Selaku Pemegang Protokol Ketika Terjadi Gugatan Terhadap Akta Protokol Yang Disimpannya (studi kasus putusan pengadilan negeri nomor 152/pdt.g/2013/pn.pdg). Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian<sup>47</sup>. Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>48</sup>. Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut

---

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta. Bandung, 2013, hlm. 13.

<sup>47</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002. hlm. 23.

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm35

suatu rencana tertentu<sup>49</sup>. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian<sup>50</sup>.

Secara lebih lanjut Soerjono Soekanto menerangkan bahwa “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya”<sup>51</sup>.

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif . Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan- peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain<sup>52</sup>.

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut<sup>53</sup>:

1. Pendekatan kasus (*case approach*)
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
3. Pendekatan historis (*historical approach*)
4. Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*)
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

---

<sup>49</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang, 2006, hlm.26

<sup>50</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.57

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ctk Ketiga, UI Press, Jakarta, 2012, hlm.42

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Ibid*, hlm. 93

Dari kelima pendekatan itu, paling relevan pada penelitian hukum ini yakni pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap<sup>54</sup>. Sedangkan Pendekatan undang-undang yaitu Penelitian normatif tentunya melalui pendekatan perundang-undangan, sebab objek penelitian ialah aturan-aturan hukum sebagai fokus penelitian serta tema sentral<sup>55</sup>.

Alasan pendekatan undang-undang (*statute approach*) diambil pada penelitian ini berkaitan dengan hukum tentang perlindungan notaris bermasalah dengan Undang-undang yang tengah dianalisis. Alasan pendekatan kasus (*case approach*) diambil pada penelitian ini yaitu penerapan peraturan perundang-undangan pada putusan pengadilan.

Sesuai uraian yang telah dikemukakan, sehingga jenis penelitian pada penyusunan tesis ini ialah penelitian yuridis normatif. Penyusunan data-data dengan sistematis, pengkajian, selanjutnya menyimpulkan pada keterkaitan terhadap permasalahan yang diteliti yakni Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Selaku Pemegang Protokol Ketika Terjadi Gugatan Terhadap Akta Protokol Yang Disimpannya (studi kasus putusan pengadilan negeri nomor 152/pdt.g/2013/pn.pdg).

## 2. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum

Pengumpulan data penelitian ini melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Serta mengkaji data yang didapatkan dari hasil penelitian, jurnal, buku, dan lainnya<sup>56</sup>.

### a. Dokumentasi

---

<sup>54</sup> Jhonny Ibrahim, *Op. Cit*, hlm. 294

<sup>55</sup> Jhonny Ibrahim, *Ibid*, hlm. 295

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, hlm. 13.

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analysis<sup>57</sup>. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku- buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa data-data tertulis yang mengandung penjelasan dan keterangan serta pemikiran mengenai fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan permasalahan penelitian. Dalam rangka mendapat data yang akurat dan lengkap, sehingga dibutuhkan bahan dan literature, peraturan dan undang-undang, putusan pengadilan, legal document, buku-buku, hasil penelitian dan publikasi.

b. Wawancara

Proses komunikasi dan interaksi dari teknik wawancara melalui tanya jawab secara langsung dari peneliti kepada responden yang bertujuan memperoleh informasi<sup>58</sup>.

### 3. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, bahan hukum yang dikumpulkan diperoleh dari data sekunder dengan bahan-bahan sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer dengan sifat bahan hukum memiliki otoritas<sup>59</sup>. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim<sup>60</sup>. Bahan hukum primer pada penelitian ini ialah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);

---

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Ibid*, hlm. 21

<sup>58</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, FH UMY, Yogyakarta, 2007, hlm. 114.

<sup>59</sup> Johnny Ibrahim, *Ibid*, hlm. 160.

<sup>60</sup> Johnny Ibrahim, *Ibid*, hlm. 141.

2. Undang-Undang Nomor Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
  4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
- b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi mengenai hukum yang bukan sebagai legal document, merupakan bahan hukum penunjang bertujuan memberi keterangan tentang bahan hukum primer, misalnya buku-buku teks atau karya ilmiah dari buku teks atau karya ilmiah dari kalangan pakar hukum, kamus hukum dan jurnal hukum yang ada relevansinya dengan penelitian untuk mendukung bahan-bahan primer. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi<sup>61</sup>.
- Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi : 1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum; 2) Makalah-makalah 3) Jurnal ilmiah 4) Artikel ilmiah
- c. Bahan-bahan tersier, ialah bahan pelengkap yang memberi arahan serta uraian pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,. Bahan hukum tersier memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi : 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia 2) Kamus hukum 3) Situs internet yang berkaitan dengan gugatan hukum atas protokol notaris.

#### **4. Pengolahan Bahan Hukum**

---

<sup>61</sup> Johnny Ibrahim, *Ibid*, hlm. 142.

Pengolahan Bahan Hukum dilakukan dengan Pengecekan keabsahan data yaitu melalui pengujian kredibilitas data melalui proses mengamati, triangulasi, peningkatan ketekunan, member check dan memakai bahan referensi lainnya.

- a. Triangulasi sumber pada uji kredibilitas ini artinya adalah pengecekan data bermacam-macam sumber melalui cara-cara, dan waktu yang berbeda. Tujuan dari triangulasi sumber sebagai pengujian data, sehingga diterapkan terhadap sistem yang terkait. Dari sumber data tersebut selanjutnya dikategorisasikan, dideskripsikan untuk persamaan dan perbedaan sudut pandang secara spesifik. Data yang sudah dianalisis kemudian disimpulkan dan dimintakan kesepakatan (member check) terhadap sumber data yang berhubungan.
- b. Triangulasi teknik pada uji kredibilitas data melalui pengecekan data terhadap sumber yang sama melalui teknik yang berbeda. Seperti contohnya pengumpulan data melalui wawancara dengan teknik dokumentasi dan observasi.
- c. Triangulasi waktu pada uji kredibilitas data melalui cara pengecekan observasi, wawancara, ataupun teknik lainnya dalam perbedaan kondisi dan waktu. Apabila menggunakan perbedaan waktu dan berulang-ulang sehingga akan ditemukan data yang pasti. Selanjutnya, uji kredibilitas lainnya yaitu memakai bahan referensi berupa hasil wawancara didukung dengan rekaman wawancara. Selain rekaman wawancara, didukung oleh foto-foto interaksi sosial, dan lain sebagainya.

## **5. Analisa Bahan Hukum**

Analisis data kualitatif dipakai untuk menganalisis data dipenelitian ini. Analisis data kualitatif bekerja berdasarkan data, mengorganisasi data, serta memilah sipaya mudah untuk pengelolaan data, serta mengambil keputusan terhadap informasi yang

akan disampaikan kepada orang lain<sup>62</sup>. Pengumpulan data dari hasil dokumentasi, wawancara dan catatan lapangan melalui teknik analisis data kualitatif. Adapun pemakaian teknik ini bertujuan untuk menuturkan, menggambarkan serta menjelaskan data yang sifatnya kualitatif yang berasal dari metode pengumpulan data. Beberapa tahapan yang dilakukan ketika menganalisis data kualitatif sesuai dengan pernyataan Milles & Huberman meliputi 3 alur aktivitas antar lain “(1) reduksi data; (2) penyajian data; (3) menarik kesimpulan”<sup>63</sup>.

- a. Reduksi data ialah aktivitas memilih, memusatkan perhatian terhadap penyederhanaan, mentransformasikan data mentah yang didapatkan dari berbagai catatan tertulis.
- b. Data yang disajikan di penelitian ini diperoleh berdasarkan kata-kata dan kalimat yang terkait dengan fokus penelitian, maka data yang disajikan sebagai susunan informasi tersistematis yang dapat ditarik kesimpulan. Penyajian data yaitu proses menyusun informasi dengan sistematis untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian.
- c. Penarikan Kesimpulan merupakan proses setelah analisis data yang dilakukan, dari proses di lapangan hingga selesai dilakukan, tahap berikutnya ialah menyimpulkan supaya tertuju pada hasil penelitian tentu saja atas dasar dari hasil analisis data. Hasil analisis yang asalnya dari dokumentasi, observasi, catatan lapangan, dan lainnya yang diperoleh ketika melakukan kegiatan.

<sup>62</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2006, hlm.

<sup>63</sup> Ahmad Tanzeh & Suyitno, *Dasar-dasar Penelitian*, Elkaf, Surabaya, 2006, hlm. 173.